


EKUALISASI PAJAK: PPh Pasal 21 dan PPN

Nov 16, 2007

Oleh: Lie Dharma Putra

Bagi seorang **Pemeriksa Pajak (tax auditor)** maupun bagi **Praktisi Perpajakan**, istilah ekualisasi pajak tentu sudah tidak asing lagi, **tapi** bagi sebagian orang yang lainnya (**mungkin sebagian besar**) walaupun sudah pernah belajar mata kuliah perpajakan, **bahkan pegawai accounting** sudah pernah membuat laporan pajak, tetapi belum mengetahui Ekualisasi Pajak.

Untuk maksud itulah tulisan ini dibuat ("bapak-bapak auditor pajak atau praktisi perpajakan yang terhormat..... ijinilah saya membagi pengetahuan ini untuk teman-teman pembaca blog ini, **agar mereka tidak tersesat seperti saya dahulu**. Bukankah ini juga akan meringankan bapak-bapak dalam melakukan pemeriksaan :-P :-P ?").



Apa itu "Ekualisasi Pajak" ?

Secara sederhana bisa dikatakan ekualisasi pajak adalah **pemeriksaan tingkat keseimbangan** antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan. Yang dimaksud hubungan disini adalah elemen laporan suatu jenis pajak merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lain (baik itu sebagian maupun keseluruhan).

Ekualisasi yang biasa dilakukan dalam proses pemeriksaan ada 2 (dua) yaitu :

(-) Ekualisasi PPh dengan Omset (Penjualan) PPh Pasal 25 & 29

(-) Ekualisasi PPh Pasal 21 dengan Pengakuan Biaya Gaji dan Upah Tenaga Kerja Langsung pada "Laporan Laba Rugi"

Ekualisasi "PPh Pasal 21" dengan Pengakuan Biaya Gaji dan Upah Tenaga Kerja Langsung pada "Laporan Laba Rugi"

Ini adalah Penyeimbangan antara Laporan PPh Pasal 21 dengan Ongkos Tenaga Kerja Langsung (Direct Labour Cost) dan Biaya Gaji (Payroll Expenses)

Perhatikan screen shoot dibawah :

EKUALISASI PPH PASAL 21 DENGAN BIAYA PEGAWAI (PPh PASAL 25 & 29)	
Obyek PPh Pasal 21 menurut pembiayaan di PPh Badan :	
a. Harga Pokok Penjualan :	
- Gaji/Upah Langsung	881,301,625
b. Biaya Usaha Lainnya	
- Gaji dan Tunjangan	1,109,454,000
- Kesejahteraan Karyawan	-
- Asuransi Kesehatan	-
- Biaya Makanan	-
Jumlah	<u>1,109,454,000</u>
Total Obyek PPh Pasal 21 menurut pemeriksa	1,990,755,625
- Total Obyek PPh Pasal 21 yang dilaporkan pada SPT-WP :	
- Penghasilan Bruto Pegawai Tetap	1,886,635,413
- Penghasilan Bruto Pegawai Tidak Tetap	-
	<u>1,886,635,413</u>
Selisih ekualisasi sebagai koreksi Obyek PPh 21	104,120,212

A.F.&T - 2007

Pada SPT PPh Pasal 21 –nya, wajib pajak (Perusahaan) melaporkan adanya Penghasilan **Bruto Karyawan** hanya sebesar Rp 1,886,635,413 saja, **sementara itu.....**

Pemeriksa menemukan pengakuan **Upah Langsung** sebesar Rp 881,301,625,- dan **Biaya Gaji** sebesar Rp 1,109,454,000,- sehingga **Total Obyek PPh Pasal 21** diakui oleh WP (Perusahaan) **seharusnya** sebesar Rp 1,990,755,625,-. Untuk itu pemeriksa melakukan **koreksi** atas **Penghasilan Bruto** Pada **Laporan PPh Pasal 21** WP sebesar Rp 104,120,212,-

Andai saja.....

Perusahaan menyadari bahwa antara **Penghasilan Bruto** pada **Laporan PPh Pasal 21** dengan pengakuan **Biaya Gaji & Ongkos Tenaga Kerja Langsung** pada **Laporan Laba Rugi PPh Pasal 29**, **harus seimbang**, tentu perusahaan akan membuat laporan sebagai berikut :

PPh Pasal 21 : Penghasilan Bruto Karyawan Rp 1,886,635,413,-

PPh Pasal 29 :

- **Upah Tenaga Kerja Langsung Rp 886,635,413,-**

- **Biaya Gaji Rp 1,000,000,000,-**

Tentu koreksi sebesar **Rp 104,120,212 TIDAK PERLU TERJADI** bukan ? :) :-)

Ekualisasi PPN dengan Omset (Penjualan) PPh Pasal 25 & 29

Ini adalah ekualisasi yang memeriksa antara “**Laporan PPN**” dengan “**Pengakuan Omset (Penjualan) Dalam Negeri**” perusahaan.

Perhatikan Screen shoot dibawah ini :

EKUALISASI PPh DPP PPn DENGAN OMSET PPh PASAL 25 & 29		
Uraian	Omset PPh 29	DPP PPn
Peredaran Usaha :		
- Penjualan	5,661,952,844	5,661,952,844
- Penjualan Lain-Lain	-	-
- Pendapatan Jasa Giro	-	-
	5,661,952,844	5,661,952,844
- Retur Penjualan	-	-
- Selisih Kurs	(8,969,875)	-
- Total	5,652,982,969	5,661,952,844
- Pendapatan Produksi (Maklon)	2,366,340,625	2,366,340,625
- Pendapatan Jasa Manajemen	573,889,500	573,889,500
Perbedaan waktu :		
- Pendapatan Th 2002 FP PPn Tahun 2003	-	-
- Pendapatan Th 2002 FP PPn Tahun 2004	-	-
Jumlah Obyek Pajak Menurut pemeriksa	8,593,213,094	8,602,182,969
Jumlah Obyek Pajak Menurut Wajib Pajak	3,160,772,250	3,142,596,055
Koreksi	5,432,440,844	5,459,586,914

A.F.&T - 2007

Temuan **Penjualan** sebesar **Rp 8,593,213,094,-** pada **Laporan PPh Pasal 29**, harus diikuti dengan temuan **penjualan sejumlah yang kurang lebih sama** pada **Laporan PPN**.

Karena **Wajib Pajak** hanya mengakui penjualan sebesar **Rp 3,160,772,250** saja pada **Laporan PPh Pasal 29** –nya, maka pemeriksa melakukan koreksi sebesar **Rp 5,432,440,844**. Pada **PPN** pun pemeriksa juga melakukan koreksi yang kurang lebih sama dengan yang dilakukan pada **PPh Pasal 29** –nya. Dengan demikian maka **Laporan PPN** dengan **Laporan PPh Pasal 29**-nya sudah “**equal**” atau “**Sesuai**” atau “**berimbang**”.

<http://putra-finance-accounting-taxation.blogspot.com/2007/11/ekualisasi-pph-pasal-21-dan-ppn.html>
dg bbrp editing *syntax* oleh Admin